



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA SETELAH LIBUR NASIONAL DAN CUTI  
BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**A. UMUM**

Bahwa untuk mendukung kelancaran arus balik dan pengendalian kemacetan lalu lintas setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dengan tetap menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, perlu mengatur penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan sistem kerja bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran ini memuat acuan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi.

**D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

#### **E. ISI EDARAN**

1. Penyesuaian sistem kerja selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*).
2. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada Hari Selasa tanggal 16 April 2024 dan Hari Rabu tanggal 17 April 2024.
3. Penyesuaian sistem kerja selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*), dengan ketentuan maksimal 50% (lima puluh persen) WFO dan 50% (lima puluh persen) WFH pada setiap unit kerja.
4. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para pimpinan unit kerja agar:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
  - b. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi;
  - c. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
  - d. memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2024

Plh. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



**ODO R. M. MANUHUTU**

Tembusan:

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.